



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. MINING MAJU, berkedudukan di The Plaza Office Tower 29th Floor Unit F2 M.H.

Thamrinst Kav.28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian PT. Mining Maju Nomor 7 tanggal 5 Maret 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mining Maju Nomor 58 tanggal 20 November 2020, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-12466.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 13 Maret 2008. Dalam hal ini diwakili oleh BEGIN BUSTAM TITING, selaku Direktur PT. MINING MAJU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Poros Nti No.10 Bonto Ramba II RT 002 RW 003 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021 memberikan kuasa khusus kepada:

1. SADAM HUSAIN, S.H., M.H.
2. RIZAL PASOLONG, S.H.
3. LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Sadam Husain dan Rekan" yang beralamat di Perumahan Bumi Indah Permata Sari Jalan Seratus Ribu Lorong Mutiara VII Blok C7 No.9 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, domisili elektronik (e-mail): sadamhusainshmh@gmail.com; Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E L A W A N**

1. **GOVERNOR SULAWESI TENGGERA**, Tempat Kedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3640 tanggal 23 Agustus 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. KAMARI, S.H.
2. I NENGGAH SUARYO, S.H., M.H.
3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H.,M.H.
4. JABAL NUR, S.H., M.Si.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari;

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/5347 tanggal 22 November 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAWALUDDIN, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Malik Raya No. 45, RT.002 RW.003, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, domisili elektronik (e-mail):

birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**,

Tempat Kedudukan di Jalan. Jend Gatot Subroto No.44 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/SK/A.1/2021 tanggal 9 Agustus 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. TENTIANA RUSBANDI, S.H.,M.H., NIP. 19830801 200604 2 005, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. NOVA HERLANGGA MASRIE, S.H.,M.H., NIP. 19791126 200802 1 001, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. AMANDA YOSEANIE, S.H., LL.M., NIP. 19850408 200901 2 001, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. ALDY MI'ROZUL, S.H., NIP. 19890305 201212 1 002, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. DIKA PUTERA KESUMA, S.H., M.H., NIP. 19820722 201012 1 001, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. TARUNA IKHWANUDDIN, S.H., M.Kn., NIP. 19830124 201503 1 002, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. PARAMASTRI, S.H., MPA., NIP. 19860723.200901.2.002, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. RIDHANI HANULARI, S.H., M.H., NIP. 19911205 201403 2 001, Penyusun Abstraksi Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. DETICA PAKASIH, S.H., M.H., NIP. 19880817 201902 2 005, Analis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. OVIN NESA MUTIA Z, S.H., NIP. 19940609 201902 2 004, Analis Pertimbangan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, beralamat di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Jalan. Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta Selatan, domisili elektronik (e-mail): tu.pusbankum@bkpm.go.id;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI, tanggal 24 Juni 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI, tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-PP/2021/PTUN.KDI, Tanggal 24 Juni 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-HS/2021/PTUN.KDI, Tanggal 19 Agustus 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pencabutan Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
8. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-PP-JSP/2021/PTUN.KDI, tanggal 12 Agustus 2021, tentang penggantian sementara panitera pengganti;
9. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-PP-JSP/2021/PTUN.KDI, tanggal 10 September 2021, tentang penggantian sementara panitera pengganti;
10. Berkas Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 21 Juni 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI., pada tanggal 23 Juni 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 19 Agustus 2021, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Agustus 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

A. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan ini adalah **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju** tertanggal 12 Juni 2014;

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa surat keputusan yang menjadi **OBJEK SENGKETA**, diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara berdasarkan informasi yang diterima Penggugat dari seseorang bernama Yarib pada tanggal 17 November 2020, sehingga atas dasar informasi tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan Administrasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, berdasarkan tanda diterima surat tanggal 7-12-2020.

Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan administrasi kepada gubernur sulawesi Tenggara karena pada saat pengajuan keberatan administrasi yang berkewenangan terkait izin usaha pertambangan adalah pemerintah provinsi yakni Gubernur sebagaimana ketentuan hukum yang termuat dalam Lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penjabaran Pasal 15 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada point 2 huruf b Kewenangan Gubernur menyatakan "***Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI***" dan point 2 huruf b Kewenangan Pemerintah Pusat "***Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT***";

Bahwa keberatan administrasi yang diajukan oleh Penggugat tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Tergugat I) sampai saat diajukanya gugatan ini. Bahwa berdasarkan urain

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takta tersebut, maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan karenanya masih memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan selanjutnya mendaftarkan perkara *a quo* pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tertanggal 21 Juni 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyebutkan: Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

C. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis yang bersifat :

- a) **KONKRIT**, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa **"Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju** tertanggal 12 Juni 2014 ;
- b) **INDIVIDUAL**, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujuan **PT. MINING MAJU**, maupun Pihak yang memiliki kepentingan dengan Objek Sengketa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan;
- c) **FINAL**, karena Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;

Bahwa selanjutnya dasar hukum menempatkan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat mendudukkan Gubernur sebagai Tergugat I telah diatur sebagaimana ketentuan hukum yang termuat dalam Lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penjabaran Pasal 15 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral pada point 2 huruf b Kewenangan Gubernur menyatakan

"Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI" dan point 2 huruf b Kewenangan Pemerintah Pusat **"Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT"**;

- b) Bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal diposisikan dalam perkara ini Sebagai Tergugat II karena berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal, kewenangan mengenai pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c) Bahwa selanjutnya menempatkan Tergugat II berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- d) Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, kewenangan urusan pertambangan menjadi kewenangan Gubernur sehingga beralasan menurut hukum gugatan ini ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Berbunyi **“Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Yang bersifat Konkret, Individual, dan Final”**, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/2016 oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara *a quo* ;

D. KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :

Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yakni :

- a) Bahwa PENGGUGAT adalah **PT. MINING MAJU**, diwakili oleh **BEGIN BUSTAM TITING** yang bertindak Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 5 Maret 2008 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 58 tanggal 20 November 2020, dibuat pada Notaris DARMAWAN TJOA, S.H., S.E. Notaris di Jakarta Pusat serta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-12466.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Mining Maju, yang memiliki Izin Usaha Pertambangan eksplorasi Berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010** ;
- b) Bahwa Akibat diterbitkannya **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju** tertanggal 12 Juni 2014, PENGGUGAT mengalami kerugian karena tidak bisa melakukan Usaha Penambangan di wilayah IUP Eksplorasi PT MINING MAJU berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa**

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan - Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010 ;

- c) Bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indrohartono, Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993 halaman 37-40) ;
- d) Bahwa dari proses pengurusan sampai terbitnya IUP Eksplorasi Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya dan dengan diterbitkannya Keputusan oleh Bupati Kolaka Utara mengakibatkan pula kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya ;
- e) Bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal diposisikan dalam perkara ini Sebagai Tergugat II karena berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal, kewenangan mengenai pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana di maksud dalam Ketentuan Pasal 1 dan 2 sebagai berikut :

Pasal I

"Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) diubah sebagai berikut"

Pasal 2

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
 - d. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
 - e. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
 - f. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
 - g. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
 - h. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya.
- 2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
 - b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
 - c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciptaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - d. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - e. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;
 - f. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan.

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 4) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi :
- Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
 - Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
 - Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
 - Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
 - Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya,
- 5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk :
- pengakhiran perizinan karena pengembalian;
 - pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau
 - penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- f) Bahwa selanjutnya menempatkan Tergugat II berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana diatur pada :

Pasal 2

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memimpin dan mengoordinasikan :

- penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi; dan
- penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- g) Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut hukum Penggugat memiliki kewenangan atau legal standing untuk mengajukan gugatan perkara ini ;
- h) Bahwa tindakan Bupati Kolaka Utara yang menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di dikeluarkan PENGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum Tergugat selaku pihak yang berwenang pada saat diajukanya mekanisme keberatan mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan *a quo* oleh Bupati Kolaka Utara ;
- i) Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, kewenangan urusan pertambangan menjadi kewenangan Gubernur sehingga beralasan menurut hukum gugatan ini ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "**Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas**". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, PENGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dasar dan alasan gugatan :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. MINING MAJU, diwakili oleh BEGIN BUSTAM TITING yang bertindak Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 5 Maret 2008 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 58 tanggal 20 November 2020, dibuat pada Notaris DARMAWAN TJOA, S.H., S.E. Notaris di Jakarta Pusat serta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-12466.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Mining Maju, yang memiliki Izin Usaha Pertambangan eksplorasi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010 ;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Penambangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga memperoleh IUP Eksplorasi dan kemudian PENGGUGAT melakukan aktivitas pertambangan Eksplorasi di Lokasi IUP tersebut ;
3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010 milik PENGGUGAT berlaku selama 5 tahun Tahun sejak diterbitkannya, dan dipergunakan untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dalam Wilayah IUP ;
4. Bahwa Bupati Kolaka Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju tertanggal 12 Juni 2014 yang mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010, tanpa sepengetahuan serta tembusan kepada Penggugat selaku pemilik IUP Eksplorasi;
5. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Bupati Kolaka Utara, Penggugat Kehilangan Haknya untuk melakukan eksplorasi serta

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan peningkatan IUP Eksplorasi *a quo* menjadi IUP Operasi Produksi ;

6. Bahwa tindakan Bupati Kolaka Utara yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju tertanggal 12 Juni 2014 yang mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010 yang mana Penggugat tidak ketahui pasti kapan diterbitkan Keputusan *a quo* (Objek Sengketa) ;

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

7. Bahwa tindakan Bupati Kolaka Utara yang mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010 tanpa sepengetahuan serta tembusan kepada Penggugat selaku pemilik IUP Eksplorasi secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *Peringatan Tertulis;*
- b. *Penghentian Sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau*
- c. *Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK*

Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 151 Ayat (2) Huruf a diberlakukan secara Kumulatif, sedangkan Pasal 151 Ayat (2) huruf b dan c diberlakukan secara alternatif kumulatif;

8. Bahwa sampai diajukannya Gugatan *a quo* Bupati Kolaka Utara tidak pernah memberikan peringatan tertulis kepada PT. MINING MAJU selaku Pemegang IUP Eksplorasi, untuk melaksanakan kewajibannya

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi secara langsung mengeluarkan sanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidak pernah dilakukan ;

9. Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah Penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
10. Bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak pernah PENGUGAT ketahui, hanya saja informasi yang diterima bahwa Bupati Kolaka Utara telah mencabut IUP Eksplorasi milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa jika benar sebagaimana point 8 tersebut diatas maka Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dimana alasan diterbitkan Objek Sengketa tersebut tidak memiliki kejelasan mengenai alasan diterbitkannya surat keputusan, jika alasan tersebut karena tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku pemilik IUP maka seharusnya dijelaskan kewajiban yang mana yang dilanggar oleh Penggugat karena hal tersebut menentukan sanksi yang dikenakan kepada Penggugat. Hal tersebut sangat urgen untuk dijabarkan karena berkaitan dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur jenis-jenis pelanggaran administrasi ;
12. Bahwa tindakan Bupati Kolaka Utara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga Tindakan tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan sewenang-wenang maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju tertanggal 12 Juni 2014 yang mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010, HARUS DINYATAKAN BATAL ;

13. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa *a quo*, maka Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010 dinyatakan tetap berlaku ;

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

14. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis ;
15. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas Kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalisme dan asas Akuntabilitas Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tindakan Bupati Kolaka Utara yang mencabut IUP Eksplorasi milik Penggugat tanpa memberikan alasan apapun sedangkan terbitnya IUP Eksplorasi *a quo* telah melalui hasil evaluasi sehingga terbit IUP Eksplorasi, dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan Bupati Kolaka Utara melanggar Asas Kepastian Hukum ;
17. Bahwa Bupati Kolaka Utara dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* tidak pernah memberitahukan kepada PT. MINING MAJU mengenai Objek Sengketa *a quo*, dan juga bertentangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga jelas TERGUGAT telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara ;
18. Bahwa Tindakan Bupati Kolaka Utara dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa lebih dahulu meminta klarifikasi atau memberikan sanksi peringatan tertulis, terkesan di paksakan dan penuh kepentingan dengan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT dan tindakan tersebut adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas ;
19. Bahwa Tindakan Bupati Kolaka Utara dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena tindakan tersebut dan Objek Sengketa tersebut tidak diberikan kepada PT. MINING MAJU selaku pemilik Izin yang dicabut maka membuktikan bahwa Bupati Kolaka Utara dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas;
20. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN;

21. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)"

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :

22. Bahwa **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju** tertanggal 12 Juni 2014 yang mencabut **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010**, berlaku sejak tanggal di tetapkannya, sehingga sejak berlakunya surat keputusan *a quo* berakibat pada hilangnya hak PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan Ekplorasi karena Penggugat berhenti melakukan kegiatan eksplorasi diatas wilayah IUP Eksplorasi miliknya serta Penggugat tidak dapat melakukan peningkatan IUP Eksplorasi miliknya menjadi IUP Operasi Produksi ;
23. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, sangat merugikan Penggugat sehingga terjadinya Illegal Mining (Penambangan Illegal) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di dalam Wilayah IUP Eksplorasi milik Penggugat, sehingga akan menimbulkan Kerugian Materil yang lebih besar terhadap Penggugat;
24. Bahwa kekhawatiran Penggugat akan adanya tindakan Illegal Mining (Penambangan Illegal) terbukti adanya sehingga Penggugat telah melayangkan surat laporan yang ditujukan kepada Kabareskrim Mabes Polri Cq. Dirtipider Mabes Polri, Perihal tindakan Penyerobotan,

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Negara, Pembuatan jalan hauling dan pembangunan Jetty diwilayah konsensi IUP PT. MINING MAJU tertanggal 8 April 2021;

25. Bahwa mengingat dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

"Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa" :

PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju tertanggal 12 Juni 2014;
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju tertanggal 12 Juni 2014,
sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju tertanggal 12 Juni 2014;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju tertanggal 12 Juni 2014;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 2 September 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa setelah Tergugat I membaca dan menganalisa gugatan Penggugat ternyata gugatan *a quo* mengandung cacat formil berupa gugatan salah alamat (*error in persona*) dengan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum berikut ini :

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi*". Dalam gugatan Penggugat halaman 2 mendasarkan gugatannya pada ketentuan ini sehingga menjadikan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA sebagai pihak TERGUGAT I.

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini merupakan pemikiran yang salah dan keliru karena dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan PEMERINTAH DAERAH PROVINSI bukan GUBERNUR, sekali lagi BUKAN GUBERNUR. Oleh karena itu, seharusnya pihak yang dijadikan sebagai Tergugat I adalah PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA bukan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

2. Bahwa PEMERINTAH DAERAH PROVINSI tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan dan batubara berdasarkan :

- Ketentuan Pasal 169C huruf (g) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 menyebutkan : *"seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*.
- Ketentuan Pasal 173B Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara*

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**".

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan dan batubara termasuk dalam hal pemberian perizinan dibidang pertambangan karena seluruh kewenangan Pemerintah Daerah telah ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka gugatan menjadi salah alamat karena pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat I dalam perkara ini adalah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.
- 3. Gugatan Penggugat salah alamat karena seharusnya yang dijadikan pihak Tergugat I adalah BUPATI KOLAKA UTARA sebagai pejabat yang mengeluarkan obyek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Sebagaimana ketentuan asas hukum "*CONTRARIUS ACTUS*" yang bermakna Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga **berwenang untuk membatalkannya**.
 - Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/197 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINING MAJU, dikeluarkan atau diterbitkan oleh BUPATI KOLAKA UTARA sehingga apabila mengacu pada asas hukum *contrarius actus* maka pihak Tergugat I dalam perkara a quo harusnya Bupati Kolaka Utara sebagai pejabat yang menerbitkan obyek sengketa.

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (a) jo.

Pasal 66 ayat (3) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pejabat yang berwenang membatalkan ataupun mencabut sebuah keputusan adalah Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Oleh karena obyek sengketa ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara maka secara hukum pembatalan/pencabutan obyek sengketa seharusnya dilakukan oleh Bupati Kolaka Utara.

- Bahwa pada tahun 2019, perusahaan yang berada pada blok yang sama yakni BLOK LATAO, Kabupaten Kolaka Utara juga mengajukan gugatan dengan pokok sengketa yang sama yakni terkait pencabutan IUP Operasi Produksi, antara lain : PT. KASMAR TIAR RAYA (gugatan Nomor : 40/G/2019/PTUN.KDI), PT. TAMBANG MINERAL MAJU (gugatan Nomor : 43/G/2018/PTUN.KDI).
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor : 540/205 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kasmar Tiar Raya tanggal 12 Juni 2014 dan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor : 540/203 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju tanggal 12 Juni 2014.
- Apabila kita bandingkan kedua gugatan tersebut dengan gugatan saat ini maka diperoleh fakta hukum : wilayah tambang berada pada lokasi yang sama (blok LATAO); obyek sama yakni terkait SK Bupati Kolaka Utara tentang pencabutan IUP Operasi Produksi; tahun dikeluarkan sama yakni tahun 2014; Pejabat yang menerbitkan SK sama yakni Bupati Kolaka Utara;
- LALU, APA PERBEDAANNYA? TERNYATA DALAM GUGATAN SAAT INI TERGUGAT INYA ADALAH GUBERNUR SULAWESI TENGGARA SEDANGKAN GUGATAN TERDAHULU TERGUGAT INYA ADALAH BUPATI KOLAKA UTARA.
- Pertanyaannya, kenapa dalam gugatan dahulu yang diajukan pada tahun 2019 pihak yang dijadikan Tergugat I adalah Bupati Kolaka Utara sedangkan dalam gugatan saat ini Tergugat I-nya Gubernur

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara? Apakah karena adanya peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

- Bila dalil yang digunakan adalah peralihan kewenangan maka mengapa dalam gugatan dahulu yang diajukan PT. Kasmar Tiar Raya dan PT. Tambang Mineral Maju dengan menjadikan Bupati Kolaka Utara sebagai Tergugat I diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sedangkan dalam gugatan saat ini yang diajukan oleh PT. Mining Maju pihak Tergugat I harus Gubernur Sulawesi Tenggara?
- Selanjutnya, pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 10 Juni 2020, seluruh kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang pertambangan Mineral dan batubara telah ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, logika hukumnya adalah gugatan harus diajukan kepada Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah/Provinsi, lantas kenapa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak menyarankan Penggugat agar menjadikan Pemerintah Pusat sebagai pihak Tergugat I?
- Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum padahal lembaga Peradilan merupakan tempat untuk menemukan kepastian hukum/keadilan, jika lembaga peradilan saja tidak dapat memberikan kepastian, bagaimanakah dengan Putusannya? Tentu saja tidak akan memberikan kepastian hukum.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mencapai adanya kepastian hukum serta menghindari terjadinya putusan yang tumpah tindih atau saling bertentangan maka seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan.

b. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan persiapan dalam perkara ini Penggugat menyatakan tidak memiliki obyek sengketa dan hanya mengetahui nomor dan tahun obyek sengketa sedang TENTANG-nya Penggugat tidak mengetahui;

- Bahwa hingga gugatan Penggugat dinyatakan sempurna oleh Majelis Hakim, Penggugat juga tidak dapat memperlihatkan obyek sengketa;
- Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
- Berdasarkan ketentuan tersebut maka obyek sengketa berupa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) menjadi syarat mutlak dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Apabila obyek sengketa tidak jelas dan kabur bagaimana mungkin sebuah perkara/gugatan dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim?
- Bahwa selain itu, putusan Pengadilan menjadi kabur dan tidak jelas serta mengandung ketidakpastian hukum karena obyek sengketanya tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

c. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa gugatan kurang pihak sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam diktum menimbang huruf (a) obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/197 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINING MAJU, berbunyi : *Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/400 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi*

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju terjadi tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk.

- Menurut Maria Farida Indriati S. dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (hal.108), Menimbang atau Konsiderans dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- Apabila disandingkan konsiderans menimbang huruf (a) dalam obyek sengketa dengan pengertian konsiderans menimbang maka diperoleh fakta bahwa alasan atau latar belakang diterbitkannya obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/197 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINING MAJU adalah karena telah terjadi tumpang tindih dengan wilayah kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk;
- Oleh karena telah terjadi tumpang tindih dengan wilayah kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk maka PT. Vale Indonesia, Tbk harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan dengan baik dan adil karena ada/tidak adanya tumpang tindih harus dibuktikan dalam persidangan baik oleh pihak PT. Mining Maju (Penggugat) maupun PT. Vale Indonesia, Tbk.
- Bahwa karena PT. Vale Indonesia, Tbk tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Dengan kurang pihaknya gugatan Penggugat maka gugatan tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan.
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil berupa gugatan kurang pihak karena :
Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan antara lain :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Bahwa kewenangan terkait urusan energi dan sumber daya mineral adalah urusan pemerintah konkuren pilihan artinya kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengatur sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

- penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.**

Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti peraturan tersebut melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut kewenangan terkait perizinan dan nonperizinan telah di delegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi”.

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan delegasi wewenang tersebut maka tanggung jawab terkait pembatalan dan pencabutan izin dan nonizin menjadi kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa karena faktanya Penggugat tidak menjadikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

d. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur karena tidak melakukan upaya administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*”, dan pada ayat (2) berbunyi “ ***upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding***
- Ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*”;
- Bahwa ternyata Penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sedangkan obyek sengketa diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara sehingga seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Kolaka Utara sebagai Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- Apabila Penggugat telah melakukan keberatan kepada Bupati Kolaka Utara dan tidak dapat menerima keputusannya maka Penggugat dapat

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya banding administratif kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai atasan pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan*";

- Terungkap fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang keliru sehingga dapat ditarik kesimpulan PENGGUGAT BELUM MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF;
- BERDASARKAN URAIAN DIATAS MAKA PENGGUGAT BELUM MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF SECARA BENAR DAN TEPAT TERHADAP OBYEK SENGKETA SEHINGGA PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI BERSIFAT PREMATUR SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

e. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUARSA

Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah lewat waktu/daluarsa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 huruf (B), Penggugat menyatakan mengetahui obyek sengketa pada tanggal 17 November 2020 dari seseorang bernama Yarib;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa apabila dihubungkan antara tanggal diketahuinya obyek sengketa (tanggal 17 November 2020) dengan tanggal diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (tanggal 23 Juni 2021) **maka terdapat tenggang waktu 218 hari;**
- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" sehingga pengajuan gugatan Penggugat

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa apabila dicermati dengan seksama obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/197 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINING MAJU sehingga sudah jelas dan pasti pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara ini adalah PT. MINING MAJU, bukan pihak lain;
- Bahwa dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara termasuk obyek sengketa dalam perkara ini pasti memuat "**kepada siapa**" Keputusan tersebut disampaikan dan dapat dipastikan pula bahwa Direktur PT. MINING MAJU merupakan salah satu pihak yang menjadi tujuan dikirimnya obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat Direktur PT. MINING MAJU ADALAH PIHAK YANG DITEMBUSKAN OBYEK SENGKETA, sehingga sangatlah tidak rasional apabila Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tahun 2020 dan mengetahuinya dari informasi orang lain;
- Bahwa obyek sengketa ditetapkan pada tahun 2014 dan Penggugat baru mengetahuinya setelah 6 tahun, ini sangat tidak rasional lagi dan mengada-ada belaka sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;
- Berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sangat berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN

GUGATAN

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan alasan-alasan berikut ini :

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang diberikan Izin Usaha dibidang Pertambangan berupa Kuasa Pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/371 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju tanggal 20 Oktober 2008;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor: 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan dimana pada angka 1 menyatakan "Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut maka Bupati Kolaka Utara melakukan penyesuaian terhadap Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/400 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju dengan jangka waktu 5 (lima) tahun TERHITUNG MULAI TANGGAL 20 OKTOBER 2008 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 OKTOBER 2013 (Diktum KEDUA Keputusan dimaksud);
- Bahwa telah nyata Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2013, artinya sejak tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat tidak memiliki lagi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Penggugat tidak berhak lagi atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/400 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tersebut;
- Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Seseorang

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

- Bahwa faktanya, IUP Penggugat yakni Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/400 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2013 dan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2014, artinya IUP Eksplorasi yang dicabut adalah IUP yang telah mati/berakhir jangka waktunya;
- Oleh karena IUP Eksplorasi yang dicabut oleh Bupati Kolaka Utara melalui penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini telah mati/berakhir jangka waktunya maka secara hukum tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan karena Bupati Kolaka Utara mencabut IUP Eksplorasi yang telah mati/telah berakhir jangka waktunya;
- Berdasarkan uraian diatas maka secara hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari karena tidak memiliki lagi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi-nya telah berakhir sebelum diterbitkan obyek sengketa dalam perkara ini;
- Oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan.

g. **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI.**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebagaimana uraian kami diatas pada huruf a s/d e bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi diatas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, oleh karena itu Tergugat I I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa dalil Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini merupakan penolakan secara tegas dari Tergugat I.
3. Bahwa dasar atau alasan dikeluarkannya objek sengketa oleh Bupati Kolaka Utara sudah sangat jelas sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang yaitu :
 - a. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/400 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju terjadi tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk.
 - b. Bahwa PT. Mining Maju selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut yakni adanya tumpang tindih wilayah dan Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maka tindakan Bupati Kolaka yang menerbitkan obyek sengketa sudah tepat dan benar. Oleh karenanya seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa dalil Penggugat angka 4 halaman 11 yang menyatakan penerbitan obyek sengketa tanpa sepengetahuan serta tembusan kepada Penggugat selaku pemilik IUP Eksplorasi merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena dalam bagian Tembusan obyek sengketa PASTI tertera nama Penggugat selaku pemegang IUP Eksplorasi, yang biasanya Tembusan disampaikan kepada Direktur;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/197 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINING MAJU tertuang juga alasan pencabutan IUP Eksploprasinya yakni PT. MINING MAJU selaku Pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta Peraturan Perundang-undangan, salah satu contoh kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/400 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju adalah kewajiban angka 16 yang berbunyi *"Permohonan peningkatan IUP EKsplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*, faktanya hingga berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi milik Penggugat, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi; oleh karena itu telah nyata bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku pemegang IUP Eksplorasi.
6. Bahwa salah satu alasan sebuah IUP dapat dicabut oleh Pejabat yang berwenang adalah apabila Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dalil kami angka 5 diatas maka tindakan Bupati Kolaka Utara yang menerbitkan obyek sengketa sudah tepat dan benar sehingga secara hukum obyek sengketa haruslah dinyatakan sah.
7. Oleh karena penerbitan obyek sengketa oleh Bupati Kolaka Utara telah didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka tindakan Bupati Kolaka Utara tersebut telah benar dan benar serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa tindakan Bupati Kolaka Utara dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai peraturan Perundang-undangan maka sepatutnya apabila obyek

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/197 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINING MAJU dinyatakan sah dan tetap berlaku.

9. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Bupati Kolaka Utara telah sesuai dengan norma, mekanisme dan peraturan perundang-undangan maka obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar, dengan demikian maka obyek sengketa haruslah dinyatakan sah dan tetap berlaku.

10. Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial"*.

Bahwa penerbitan obyek sengketa pada tahun 2014 hingga saat ini (7 tahun) tidak menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial sehingga tidak memenuhi syarat penundaan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dari Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/197 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINING MAJU adalah sah, tetap berlaku dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Tindakan Bupati Kolaka Utara dalam mengeluarkan obyek sengketa berupa : Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
540/197 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINING MAJU telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adiknya (*EX AEQUO ET BONO*).

Demikian Eksepsi dan jawaban dari Tergugat I kami ajukan dalam sidang ini atas perkenanannya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 2 September 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING*

1. Bahwa Penggugat mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* dapat dilihat pada *Vide Huruf D* halaman 5 sampai 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan :

Vide Huruf D halaman 5 sampai 6 Gugatan, menyatakan :

- a) Bahwa PENGUGAT adalah PT **MINING MAJU** diwakili oleh **BEGIN BUSTAM TITING** yang bertindak berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 5 Maret 2008 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 58 tanggal 20 November 2020, dibuat pada Notaris DARMAWAN TJOA, S.H., S E Notaris di Jakarta Pusat serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-12466.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Mining Maju, yang memiliki Izin Usaha Pertambangan eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Mining Maju tertanggal 12 Juni 2014, Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa melakukan Usaha Penambangan di Wilayah IUP Eksplorasi PT Mining Maju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa mengenai definisi kepentingan dalam mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), telah mengatur tentang kualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".*
3. Bahwa dikarenakan dalam UU PTUN maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka lebih lanjut Tergugat II merujuk pada pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian kepentingan merujuk kepada: (i) suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik bersifat menguntungkan atau merugikan dan yang telah timbul atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keduanya, (ii) suatu tujuan yang hendak dicapai penggugat dalam mengajukan gugatan atas Keputusan TUN yang dikeluarkan.
4. Bahwa dalam uraian gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan apakah Izin Usaha Eksplorasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010 masih berlaku atau tidak.

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perizinan Izin Usaha Eksplorasi dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun untuk melakukan kegiatan eksplorasi bahan galian mineral logam berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No 4 Tahun 2009),

Pasal 42 ayat (1) UU No 4 Tahun 2009, berbunyi :

"IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun."

6. Bahwa jangka waktu perizinan tahap eksplorasi PT Mining Maju dihitung mulai sejak Kuasa PertambanganEksplorasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010. Apabila jangka waktunya IUP Eksplorasi PT Mining Maju diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun sesuai Pasal 42 ayat (1) UU No 4 Tahun 2009, maka IUP Eksplorasi tersebut **berakhir pada tanggal 22 Maret 2018**.

7. Bahwa Izin Usaha Pertambangan berakhir karena dikembalikan, dicabut atau habis masa berlaku Izin Usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 117 UU No 4 Tahun 2009 yang menyatakan:

Pasal 117 UU No 4 Tahun 2009, berbunyi :

IUP atau IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;*
- b. dicabut; atau*
- c. habis masa berlakunya*

8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat berakhir yang salah satunya apabila habis masa berlakunya sebagaimana tercantum pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No 30 Tahun 2014) yang mengatur berakhirnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara,

Pasal 68 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014, berbunyi :

"Keputusan berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya ;*
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dibatalkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan perundang-undangan.”

9. Bahwa dengan telah berakhirnya Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010 maka sudah tidak ada kepentingan yang dirugikan. Dengan demikian, dengan tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah. Bahwa dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:
- Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.
 - Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.
11. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU PTUN diterangkan untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yang digugat.
12. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistis sejak saat ia

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui.
14. Bahwa dengan merujuk pada batasan-batasan yang tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah gugatan TUN yang diajukan Penggugat dalam perkara *in litis* telah lewat waktu atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan haruslah dilihat dari fakta-fakta yang membuktikan sejak kapan sesungguhnya Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*.
15. Bahwa *vide* gugatan Penggugat halaman 2 yang menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* dari seorang yang bernama Yarib pada tanggal 17 November 2020 dan kemudian mengajukan Keberatan Administratif ke Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Desember 2020. Gubernur diberikan jangka waktu paling lama 10 hari kerja untuk memberikan tanggapan kepada Penggugat, yaitu jatuh pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
16. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima, yaitu pada tanggal 22 Desember 2020. Sejak tanggal tersebut Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, jika dihitung 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 22 Desember 2020 maka hari terakhir kesempatan Penggugat mengajukan gugatan adalah pada tanggal 22 Maret 2021. Sementara itu Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Juni 2021. Oleh karena Penggugat baru mendaftarkan Gugatan pada tanggal 21 Juni 2021 mengakibatkan telah dilampauinya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan keberatan administratif diterima.

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dengan demikian membuktikan berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas maka jelas bahwa jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN membuktikan gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat ia mengetahui, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT – *EXECPTIO ERROR IN SUBJECTO*

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*.

19. Bahwa dalam peradilan Tata Usaha Negara yang didudukan sebagai Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Pasal 1 angka 12 UU PTUN mengenai definisi Tergugat jelas dimaknai adalah *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya dan tidak dapat ditarfsirkan lebih dari itu*.

20. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN yang mendefinisikan Tergugat adalah **badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya** sehingga dapat dimaknai tanggung gugat atas Keputusan Tata Usaha yang terbit berdasarkan kewenangannya tetap ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tersebut, walaupun pada saat diajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan badan atau pejabat tata usaha negara sudah tidak mempunyai kewenangan.

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dalam hal untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan badan/pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara sudah tidak memiliki kewenangan lagi, untuk melaksanakan eksekusi maka berlakulah putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat "*erga omnes*". Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebankan untuk melaksanakan eksekusi dapat berkoordinasi dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi sesuai yang tercantum dalam amar putusan.
22. Bahwa mencermati asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat "*Erga Omnes*", sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa hukum publik. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, yang artinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa namun berlaku juga bagi pihak lain. Dengan demikian dapat diartikan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara ini *Erga Omnes*, artinya daya berlaku mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter pares*), juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa.
23. Bahwa memperhatikan contoh kasus yang serupa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG antara PT Pancaputra Margasejahtera (Penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Tergugat I), PT Sankatama Indolestari Jaya (Tergugat II Intervensi) dengan Objek Sengketa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sankatama Indolestari Jaya, Majelis Hakim PTUN Bandung tetap mendudukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat I. Meskipun pada saat gugatan diajukan telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan kewenangan

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penerbitan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

24. Dengan demikian, karena Objek Sengketa *quo* diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara sudah selayaknya Bupati Kolaka Utara yang didudukkan sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo* bukan Gubernur atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan demikian, Penggugat telah amat keliru dalam menetapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagai Tergugat II (*gemis aan hoedanigheid*). Bahwa dengan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menentukan Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagai pihak dan tidak menarik Bupati Kolaka Utara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai pihak, menyebabkan terjadinya kekeliruan pihak (*error in subjecto*). Dengan begitu, secara konsekuen Gugatan Penggugat dalam perkara *in litis* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare unadmissible*).

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

25. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat wajib memenuhi syarat formal yaitu mengajukan upaya administratif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No 6 Tahun 2018)

Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, berbunyi :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif

26. Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif ke Tergugat II dan dalam gugatan Penggugat tidak jelaskan sudah melakukan upaya administratif ke Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Oleh karena itu, dengan tidak dilakukannya upaya administratif oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal atau dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur.

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang tidak relevan, dengan alasan objek sengketa bukan diterbitkan oleh Tergugat II.

III. **PENUNDAAN**

Bahwa atas permohonan penundaan Penggugat dapat Tergugat IIanggapi sebagai berikut :

27. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 UU PTUN tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

28. Bahwa alasan penundaaan harus didasarkan adanya keadaan mendesak yang sukar dipulihkan kembali. Jika mencermati penerbitan Objek Sengketa yang mencabut Izin Usaha Pertambangan Penggugat, walaupun Izin Usaha Pertambangan tidak dicabut, Izin Usaha Pertambangan Penggugat tetap berakhir pada tanggal 22 Maret 2018 dan dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat maka Izin Usaha Pertambangan tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan sebagai konsekuensinya tidak ada lagi kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

29. Bahwa adapun prosedur lelang WIUP dituangkan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No 7 Tahun 2020) menyatakan :

Pasal 19 Permen ESDM No 7 Tahun 2020, berbunyi :

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral logam atau WIUP batubara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 20 Permen ESDM No 7 Tahun 2020, berbunyi :

Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan :

- a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
- b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang mineral dan batubara atau laman (website) resmi; dan/atau
- c. di kantor pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang mineral dan batubara atau melalui laman (website) resmi

30. Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Permen ESDM No 7 Tahun 2020 mengatur bahwa pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dimuat dalam media cetak lokal/nasional, website Kementerian ESDM atau website resmi Dinas ESDM Provinsi. Dalam hal ini, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa wilayah usaha pertambangan yang sebelumnya merupakan wilayah usaha pertambangan milik Penggugat sudah dilelang dan diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Pemerintah Provinsi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN Objek Sengketa *a quo* yang dimohon Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak.

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun pokok perkara diatas, selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan untuk perkara memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata

Usaha Negara *in litis* sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II.

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

3. Dalam Penundaan

Menolak permohonan Penundaan Penggugat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 9 September 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 September 2021, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik tertulis tertanggal 16 September 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 September 2021, sedangkan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis tertanggal 16 September 2021 yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 September 2021, selanjutnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I serta Duplik Tergugat II tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Dokumen perihal Keberatan Administrasi PT. Mining Maju yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 7 Desember 2020;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju, tanggal 22 Maret 2010 beserta lampiran-lampirannya;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Nomor: 7, tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E.;
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-12466.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 13 Maret 2008;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mining Maju Nomor: 58, tanggal 20 November 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E.;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke Delapan Belas dan Daftar IUP yang Dicabut Oleh Gubernur/Bupati/Walikota, tanggal 29 Juli 2016 beserta lampirannya;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju, tanggal 12 Juni 2014;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/371 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju, tanggal 20 Oktober 2008, beserta lampiran-lampirannya;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Foto daftar IUP Blok Lasusua yang diambil dari aplikasi MOMI (Minerba One Map Indonesia) Kementerian ESDM;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Foto data kontrak karya PT. Vale yang diambil dari aplikasi MOMI (Minerba One Map Indonesia) Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama:

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD YARIB, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 15 November 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pitulua sejak tahun 2000;
- Bahwa sebelum tahun 2000, saksi tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi bekerja dengan berkebun coklat;
- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Pitulua sejak tahun 2018-2024;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Mining Maju sebagai perusahaan tambang nikel;
- Bahwa saksi mengetahui ada IUP PT. Mining Maju sekitar tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 belum ada kegiatan PT. Mining Maju;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Badan Lingkungan Hidup sejak dibentuknya Badan Lingkungan Hidup tersebut;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di Badan Lingkungan Hidup sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui IUP PT. Maju Mining dicabut sekitar bulan Oktober-Nopember tahun 2020;
- Bahwa saksi mendapat informasi terkait adanya *illegal mining*;
- Bahwa saksi hadir pada saat Majelis Hakim melakukan peninjauan lokasi PT. Mining Maju;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Riota, PT.CSM dan PT. BDM;
- Bahwa PT. Riota, PT. Fatwa dan PT. BDM masuk dalam wilayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui izin PT. Riota, PT. Fatwa, PT. BDM dan PT.CSM juga dicabut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status IUP PT. Riota sudah dihidupkan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak antara PT. Mining Maju dan PT. Vale sekitar 5 km;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Mining Maju telah memiliki IUP tetapi tidak pernah melihat SKnya;
- Bahwa saksi mendengar dari warga yang berada disekitar lokasi bahwa IUP PT. Mining Maju sudah dicabut;
- Bahwa saksi pernah lewat di lokasi IUP PT. Mining Maju, namun tidak pernah melihat langsung kegiatannya;
- Bahwa saksi sering melewati lokasi IUP PT. Mining Maju;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di Badan Lingkungan Hidup, PT. Mining Maju belum pernah mengajukan Amdal;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pencabutan IUP PT. Mining Maju;

- Bahwa sepengetahuan saksi, banyak penambang koridor untuk lahan yang tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penambang koridor tersebut penambang lokal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penambang lokal tersebut rata-rata perorangan;
- Bahwa saksi mengetahui penambang lokal yang melakukan penambangan liar di lokasi IUP PT. Mining Maju dari keluarga yang cerita penambangnya sendiri;
- Bahwa menurut saksi, BPD tidak melakukan pengawasan terhadap lokasi pertambangan yang ada di desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua IUP yang berada dalam blok Lasusua semuanya dicabut, ada PT. Riota, PT. CSM, PT. Golden, PT. Fatwa dan PT. PDP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.2, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/371 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju, tanggal 20 Oktober 2008, beserta lampiran-lampirannya;
2. Bukti T.2 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju, tanggal 22 Maret 2010 beserta lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli pada pemeriksaan sengketa ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.2, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju, tanggal
22 Maret 2010 beserta lampiran-lampirannya;
2. Bukti T.II.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Plt. Kepala Pusat
Bantuan Hukum Nomor: 68/B.4/A.1/2021 Perihal: Permintaan
Dokumen PT. Mining Maju tanggal 15 November 2021 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli pada pemeriksaan sengketa ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan para pihak secara seimbang, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang berkepentingan atas nama PT. Vale Indonesia Tbk untuk datang ke Pengadilan sebanyak dua kali, yakni melalui surat tercatat tertanggal 9 November 2021 dan 16 November 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, namun meskipun telah dipanggil secara patut, hingga selesainya pemeriksaan sengketa *a quo*, pihak yang berkepentingan atas nama PT. Vale Indonesia Tbk tidak pernah datang memenuhi panggilan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2021, yang selengkapya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 21 Juni 2021 ialah sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/197 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju, tanggal 12 Juni 2014 (*vide* Bukti P-7), selanjutnya disebut dengan “objek sengketa”;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban tanggal 2 September 2021 dan Tergugat II juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban tanggal 2 September 2021 yang masing-masing di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian ‘Tentang Duduknya Sengketa’ Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 9 September 2021 yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta berketetapan pada Gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 16 September 2021 dan Tergugat II juga telah mengajukan Duplik tanggal 16 September 2021, yang masing-masing menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta berketetapan pada Jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat I dan Tergugat II tersebut selengkapya terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian ‘Tentang Duduknya Sengketa’ Putusan ini yang selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat I;

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- a. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- d. Gugatan Penggugat prematur;
- e. Gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa;
- f. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- g. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Eksepsi Tergugat II;

Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- a. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- b. Gugatan melewati tenggang waktu;
- c. Gugatan Penggugat salah alamat – *exceptio error in subject*;
- d. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, terdapat eksepsi mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Bupati Kolaka Utara karena tidak bisa melakukan Usaha Penambangan di wilayah IUP Eksplorasi PT Mining Maju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010. Selain itu, dari proses pengurusan sampai terbitnya IUP Eksplorasi Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya dan dengan diterbitkannya Keputusan oleh Bupati Kolaka Utara mengakibatkan pula kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan Penggugat dalam mempertahankan haknya;

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang berkaitan dengan poin eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan, mengandung inti dalil yang sama yakni pada pokoknya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat telah berakhir, sehingga Penggugat tidak memiliki lagi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Penggugat tidak berhak lagi atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/400 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju, oleh karenanya sudah tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Replik Penggugat yang membantah dalil-dalil eksepsi tersebut di atas baik dalil eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II dengan menyatakan yang pada pokoknya sama yakni bahwa dalam Asas hukum Tata Usaha Negara langkah Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah langkah hukum yang dijamin oleh Undang-undang yang merupakan manifestasi dari Asas Hukum *Poin de Interes Poin de action* selaku badan hukum perdata yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Bupati Kolaka Utara. Kemudian, berdasarkan Pasal 87 huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka kerugian yang dialami oleh pihak tertentu tidak didasarkan pada kerugian yang secara faktual sudah dapat ditentukan tetapi cukup dengan adanya potensi yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dalil-dalil Duplik Tergugat I dan Tergugat II sepanjang berkaitan dengan dalil Replik Penggugat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan, mengandung inti dalil yang sama yakni pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum lagi untuk mengajukan gugatan terkait penerbitan obyek sengketa karena keputusan yang dicabut adalah keputusan yang telah berakhir jangka waktunya, dengan telah berakhirnya Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tertanggal 22 Maret 2010, maka sudah tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan. Adapun potensi kerugian tidak relevan apabila dihitung/diperkirakan dari suatu perizinan yang sudah berakhir/habis masa berlakunya;

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan termasuk dalam kualifikasi kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terdapat adagium *no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*, yang pada pokoknya dimaknai hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian ‘kepentingan’ dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan. Rumusan “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut bermakna adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan yang bersangkutan di lain pihak;
2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukan Gugatan;

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-7) yang berkualifikasi fotokopi dari fotokopi namun tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, diketahui bahwa objek sengketa merupakan keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun replik, diketahui bahwa dasar adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tanggal 22 Maret 2010 (*vide* bukti P-2, bukti T.2 = bukti T.II.1);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, yakni sebagai berikut;

1. bahwa Bupati Kolaka Utara memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2008 berupa bahan galian Nikel seluas 227 Ha yang terletak di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan jangka waktu berlakunya selama 2 (dua) tahun (*vide* bukti P-8, bukti T.1);
2. bahwa Bupati Kolaka Utara menerbitkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju pada tanggal 22 Maret 2010 yang didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) (*vide* bukti P-2, bukti T.2 = bukti T.II.1). Berdasarkan Keputusan tersebut diketahui;
 - a. Bupati Kolaka Utara memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat dengan komoditas mineral logam nikel dan lokasi pertambangan yang terletak di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Wilayah KW 2 E 38 seluas 227 ha;
 - b. Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi tersebut selama 5 (lima) tahun dengan rincian tahapan kegiatan penyelidikan umum selama 1 tahun, eksplorasi selama 3 tahun dan studi kelayakan selama 1 tahun;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemegang IUP-Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
3. bahwa Bupati Kolaka Utara menerbitkan objek sengketa pada tanggal 12 Juni 2014 (*vide* bukti P-7) yang mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju tanggal 22 Maret 2010;
 4. Bahwa Majelis Hakim bersama dengan Penggugat telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 November 2021 di lokasi Wilayah IUP Eksplorasi Penggugat yang didasarkan pada Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mining Maju tanggal 22 Maret 2010 (*vide* bukti P-2, bukti T.2 = bukti T.II.1) dan atas pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta-fakta terkait fisik wilayah IUP Eksplorasi Penggugat sebagai berikut:
 - a. bahwa tidak ada aktifitas fisik penambangan di lokasi pemeriksaan setempat;
 - b. bahwa terdapat akses jalan ke dalam wilayah IUP Eksplorasi Penggugat;
 - c. bahwa terdapat garis polisi (*police line*) pada salah satu titik lokasi dalam wilayah IUP Eksplorasi Penggugat yang diduga digunakan untuk aktifitas penambangan ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui dasar adanya kepentingan Penggugat atas objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju tanggal 22 Maret 2010 yang memiliki jangka waktu keberlakuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2013 (*vide* bukti P-2, bukti T.2 = bukti T.II.1), sedangkan objek sengketa *a quo* yang mencabut keputusan tersebut diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara pada tanggal 12 Juni 2014 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara waktu terbitnya objek sengketa pada tanggal 12 Juni 2014 (*vide* bukti P-7) dengan batas waktu berakhirnya

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlakuan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju pada tanggal 20 Oktober 2013 (*vide* bukti P-2, bukti T.2 = bukti T.II.1), maka dapat diketahui bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju telah berakhir masa berlakunya sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya keberlakuan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju pada tanggal 20 Oktober 2013 (*vide* bukti P-2, bukti T.2 = bukti T.II.1), maka Penggugat juga tidak lagi dapat melaksanakan hak-haknya selaku pemegang IUP eksplorasi terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah kehilangan hak-haknya selaku pemegang IUP Eksplorasi sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara pada tanggal 12 Juni 2014 (*vide* bukti P-7) atau dengan kata lain, bahkan tanpa diterbitkan objek sengketa *a quo* pun, Penggugat sudah tidak memiliki hak-hak selaku pemegang IUP Eksplorasi sejak tanggal 21 Oktober 2013, oleh karenanya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat bukanlah diakibatkan secara langsung oleh terbitnya objek sengketa, namun justru disebabkan oleh berakhirnya keberlakuan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/400 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mining Maju pada tanggal 20 Oktober 2013 (*vide* bukti P-2, bukti T.2 = bukti T.II.1);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat secara langsung atas terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan nilai maupun kepentingan berproses untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara; sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

II. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.705.000,00 (Sepuluh juta tujuh ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh RACHMADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAU KHAIKAT, S.H., S.H., M.Kn. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

NIDAU KHAIKAT, S.H., S.H., M.Kn.

RACHMADI, S.H.

ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp.	130.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	891.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	9.584.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Leges	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	10.705.000,00
Terbilang	: (Sepuluh juta tujuh ratus lima ribu Rupiah)	

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.KDI.